



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Alamat : Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat, Limau Manis, Padang-25613  
Laman : <http://fkm.unand.ac.id> email : [ph@unand.ac.id](mailto:ph@unand.ac.id)

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor. 151/UN16.12.D/KPT/2021

Tentang

**PENETAPAN TIM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)  
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2021  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS**

**DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS**

- MENIMBANG :**
- Bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas sebagai salah satu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu berupaya meningkatkan Kualitas Pendidikan
  - Bahwa dalam rangka kelancaran proses nilai transfer pada Penerimaan Mahasiswa Baru Intake D3 perlu ditetapkan Tim Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Studi Kesehatan Masyarakat pada Penerimaan Mahasiswa Baru Intake D3 Tahun 2021
  - Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
- MENGINGAT :**
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas
  - Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2019 -2023
  - Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas 2020
  - Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 12 tahun 2021 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Alih Jenjang dari Diploma III
  - Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 575/UN16.R/KPT/2020 Tanggal 26 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas periode 2020 – 2024
  - DIPA Universitas Andalas Tahun 2021 Nomor 023.17.2.677513/2021 Tanggal 23 November 2020

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN**
- Kesatu : Menetapkan Tim Rekognisi Pembelajaran Lampau ( RPL ) program studi Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan
- Kedua : Tim bertugas mempersiapkan nilai transfer pada Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru jalur Intake dan bertanggung jawab penuh kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini tersebut dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2021.
- Empat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Padang, 6 Agustus 2021

DEKAN

DEFRIMAN DJAFRI

NIP. 198008052005011004

Tembusan :

- Rektor Universitas Andalas
- Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas  
Nomor : 151/UN16.12.D/KPT/2021  
Tanggal : 6 Agustus 2021  
Tentang : Pengangkatan Tim Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Studi  
Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas  
Tahun 2021

Penanggung jawab : Dr. Mery Ramadani, SKM, MKM  
Ketua : Hamidatul Yuni, S.ST, M.Kes  
Sekretaris : Fea Firdani, SKM, MKM  
Anggota : Dr. Aria Gusti, SKM, M.Kes  
: Dr.dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM  
: Dr. Syafrawati, SKM, M.CommHealth Sc

DEKAN

DEFRIMAN DJAFRI  
NIP. 198003052005011004

